



PUTUSAN

Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pandai Emas, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 01 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Juni 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 29 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak 1, lahir: 06 Juni 2008;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai hanya berlangsung 1 tahun lamanya, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat jika terjadi pertengkaran, dan sering menyebut kata-kata cerai;
 - 4.2 Bahwa setelah Tergugat membangun sebuah rumah untuk Penggugat, Tergugat sering merendahkan Penggugat dan menyebut kalau Penggugat dahulunya miskin, semenjak Penggugat dinikahi Tergugat nasib Penggugat berubah;
 - 4.3 Bahwa Tergugat sering berlaku kasar dan berkata kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.4 Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat main dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukannya;
 - 4.5 Bahwa Penggugat selalu sabar demi mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berharap Tergugat dapat merubah sikapnya, namun Tergugat tidak pernah berubah;
5. Bahwa pada 11 November 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat ketika Penggugat diperhatikan oleh saudara orang tua Penggugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
7. Bahwa semenjak Tergugat mengusir Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah 3 bulan lamanya;
8. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Efidatul Akhyar, S.Ag dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 16 Februari 2016 dan 01 Maret 2016 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 01 Februari 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 01 Maret 2016 sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1 benar/betul;
- Bahwa posita nomor 2 benar/betul;
- Bahwa posita nomor 3 benar/betul;
- Bahwa posita nomor 4 tidak benar /salah justru Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dan damai;
- Bahwa posita nomor 4.1 tidak benar/salah justru sebaliknya tergugat dua kali terusir dirumah mertua disebabkan Penggugat bertengkar dengan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya dan pernah satu kali tergugat berkata cerai dengan maksud membujuk Penggugat untuk mengikuti permintaan Tergugat;

- Bahwa posita nomor 4.2 tidak benar/salah, justru Tergugat selalu menyanjung tinggi Penggugat dan membelanya dengan membeli tanah dan membangun rumah serta membeli mobil untuk meningkatkan status sosial Penggugat sampai Tergugat berhutang;
- Bahwa posita nomor 4.3 tidak benar/salah, keluarga Penggugat sering meminjam uang kepada Penggugat dan tidak dikabulkan sehingga mereka bertengkar dan Tergugat sebagai pelampiasan kemarahan dan berkata kasar. Tergugat terhadap anak tidak pernah berkata kasar;
- Bahwa posita nomor 4.4 tidak benar/salah, Tergugat hanya menanyakan sebuah rekaman percakapan telpon yang mana Penggugat menelpon yang isinya tidak wajar sebagai seorang isteri dan Penggugat mengakuinya;
- Bahwa posita nomor 4.5 tidak benar/salah, Tergugat selalu sabar demi mempertahankan hubungan rumah tangga dan berharap Penggugat merubah sikap namun tidak bisa dirubah Penggugat;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar/salah, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2015 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarganya dan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Pada tanggal 12 Nopember 2015 Penggugat minta rujuk kembali dan diterima oleh Tergugat. Pada tanggal 23 Nopember 2015 Penggugat lari dari rumah kediaman dengan membawa anak dan barang lainnya;
- Bahwa posita nomor 6 tidak benar/salah, Penggugat lari ke rumah orang tuanya;
- Bahwa posita nomor 8 tidak benar/salah, justru Tergugat telah mencari Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman dan telah menemui Penggugat sebanyak dua kali namun Penggugat menolak kembali;

Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan keterangan tambahan bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam tanggal 06 November 2012 yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 02 Juli 2007 telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 54. tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Besi, bertempat tinggal Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi dan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 4 bulan yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yang tinggal di Medan karena Penggugat sering menghubungi laki-laki tersebut melalui HP (hand phone) padahal laki-laki tersebut tetangga dan teman lama Penggugat, selain itu lagi Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat pingsan dan Tergugat bercerita kepada keluarga Penggugat bahwa Penggugat pingsan disebabkan makan obat padahal Penggugat pingsan dicekik Tergugat, hal tersebut saksi ketahui dari Penggugat dan anak Penggugatlah yang bercerita kepada keluarga bahwa Tergugat mencekik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kata-kata kasar Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berbaikan kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

2. Saksi 2, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pindah ke rumah baru sekitar 4 bulan yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang tinggal di Medan padahal yang Penggugat hubungi melalui HP (hand phone) adalah famili Penggugat, bukan saja famili yang tinggal di Medan, yang tinggal di Jakarta juga sering dihubungi oleh Penggugat melalui HP (hand phone), selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat pingsan dan Tergugat bercerita kepada saksi melalui HP (handphone), Penggugat pingsan disebabkan makan obat padahal Penggugat pingsan dicekik Tergugat hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat dan anak Penggugat yang mengatakan kepada saksi "papa jahat karena mencekik mama" ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 4 bulan yang lalu ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kata-kata kasar Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berbaikan kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung oleh bukti dan saksi-saksi oleh karena itu mohon dikabulkan, dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 dengan Mediator Hakim Efidatul Akhyar, S.Ag dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 29 Juni 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan sebab-sebab sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas, dan sejak 3 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil bantahannya, akan tetapi ternyata di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk memperkuat dalil bantahannya tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu dikesampingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah selama 3 bulan yang lalu mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali rumah tangganya serta di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat dan tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai, dengan demikian harapan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah sampai pada kondisi pecah serta tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka menurut penilaian majelis ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan *masalahat*, bahkan dikhawatirkan akan mengakibatkan *mudharat* bagi keduanya jika rumah tangganya tetap dipertahankan, oleh karena itu majelis berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 H, oleh Drs. M. Lekat, Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi. MA dan Zainal Ridho, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1437 H pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Yuhi. MA dan Zainal Ridho, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota serta As'ad, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Yuhi. MA
Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Lekat

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Zainal Ridho, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, SHI.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,-
3.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	80.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Matur, 15 Maret 2016

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. Mawardi

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)